# TUGAS AKHIR

# PENGARUH PRODUK IJARAH MULTIJASA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDAR JAYA

**Oleh:**

**GITA RAHMAWATI**
**NPM. 1602080013**

**Jurusan D3 Perbankan Syariah**
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**
**1441 H / 2019 M**

# PENGARUH PRODUK IJARAH MULTIJASA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDAR JAYA

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)


Oleh:

GITA RAHMAWATI
NPM. 1602080013


Pembimbing: Suci Hayati, S.A.g., M.S.I


Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**
**1441 H/2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **PENGARUH PRODUK IJARAH MULTIJASA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TEANGAH**

Nama : GITA RAHMAWATI
NPM : 1602080013
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing

**Suci Hayati, S.Ag. M.S.I**
NIP. 19770309 200312 2 003

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**No:** 3424/In.28.3/D/PP.00.9/12/2019

Judul Tugas akhir: **PENGARUH PRODUK *IJARAH* MULTIJASA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDAR JAYA,** Disusun oleh: GITA RAHMAWATI, NPM 1602080013, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/ Tanggal: Selasa, 22 Oktober 2019, di kampus II (E7.1.1).

**TIM PENGUJI:**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua/Moderator | : Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I | (.....) |
| Penguji I | : Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H | (.....) |
| Penguji II | : Zumaroh, M.E.Sy | (.....) |
| Sekertaris | :Ani Nurul Imtihanah, M.S.I | (.....) |

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**
NIP 197209232000032002

# ABSTRAK

## PENGARUH PRODUK IJARAH MULTIJASA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDAR JAYA

**Oleh**
**GITA RAHMAWATI**
**NPM.1602080013**

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah. Meningkatnya penerimaan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan. Pada umumnya, produk pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah adalah pembiayaan murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Perbedaan keduanya hanyalah pada objek transaksinya Akan tetapi berbanding terbalik dengan yang didapatkan di BPRS Rajasa Lampung Tengah ini. Pembiayaan Multijasa menjadi pembiayaan yang banyak dilakukan oleh nasabah dibandingkan pembiayaan murabahah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk ijrarah multijasa terhadap tingkat pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan manfaat dalam penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah dan guna mengetahui tingkat pendapatan bank.

Hasil penelitian di BPRS Rajasa Lampung Tengah menunjukan bahwa pembiayaan ijarah multijasa berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah dimana pendapatan yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat karena prosedur yang dilalui untuk mendapatkan pembiayaannya mudah dan cepat, persyaratan dan proses pencairan dananya juga cepat, pelayanannya sangat memuaskan serta terlihat pegawainya ramah-ramah, sehingga bisa mempengaruhi pendapatan ijarah multijasa ini menjadi naik karena banyak peminatnya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GITA RAHMAWATI**

NPM : 1602080013

Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019

Yang Menyatakan,

**Gita Rahmawati**

NPM. 1602080013

**MOTTO**

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya"*. (Q.S. Al- Qashash: 26)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 310

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Jiman Subagyo dan Gemiatun), yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung baik dalam bentuk moril maupun materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Kakak-kakakku, Rully Purwanto dan Sri Indah Wulandari yang selalu menghadirkan kasih sayang dan semangat serta keceriaan.
3. Sahabat seperjuangan Silvia, Novita, dan Meisi yang telah memberikan semangat, do'a, dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 IAIN Metro.
5. Almamaterku tercinta, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (III) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Suhairi, MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Suci Hayati, S.A.g., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh karyawan BPRS Rajasa Lampung Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membentu dalam mengumpulkan data-data untuk melengkapi Tugas Akhir ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perbankan syariah.

Metro, Oktober 2019
Yang Menyatakan,

**Gita Rahmawati**
NPM. 1602080013

## DAFTAR ISI


**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN** ..... **vi**

**HALAMAN MOTTO** ..... **vii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **viii**

**KATA PENGANTAR** ..... **ix**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiv**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pertanyaan Penelitian ..... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

D. Metode Penelitian ..... 6

1. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 6

2. Sumber Data ..... 7

3. Teknik Pengumpulan Data ..... 8

4. Teknik Analisis Data ..... 10

E. Sistematika Pembahasan ..... 11

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **12**

A. Pembiayaan Ijarah Multijasa ..... 12

1. Pengertian Multijasa ..... 12

2. Akad pada Multijasa ..... 13

3. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa ..... 17

4. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa ..... 19

5. Produk Multijasa ..... 19
6. Pendapatan Ijarah Multijasa ..... 21
B. Pendapatan Bank Syariah ..... 21
1. Pengertian Pendapatan ..... 21
2. Sumber-Sumber Pendapatan ..... 22
3. Klasifikasi Pendapatan ..... 23
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan ..... 24
**BAB III PEMBAHASAN ..... 27**
A. Gambaran Umum BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 27
1. Sejarah BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 27
2. Visi dan Misi BPRS Rajasa lampung Tengah ..... 28
3. Struktur Organisasi BPRS rajasa Lampung Tengah ..... 28
4. Produk-produk BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 30
B. Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 32
C. Perkembangan Pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah .. 37
D. Perkembangan Pendapatan Ijarah Multijasa pada BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 38
E. Kontribusi Pendapatan Ijarah Multijsa pada Total Pendapatan di BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 39
F. Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 41
**BAB IV PENUTUP ..... 44**
A. Kesimpulan ..... 44
B. Saran ..... 44

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# DAFTAR TABEL

**Tabel**

1.1. Perbandingan Penyaluran dana, Penghimpunan dana dan Jasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 4

3.1. Pendapatan BPRS Rajasa selama Tiga Tahun Terakhir dari Tahun 2016-2018 ..... 37

3.2. Perkembangan Pendapatan ijarah Multijasa pada BPRS Rajasa Lampung Tengah Tahun 2016-2018..... 38

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar**

3.1. Struktur Organisasi BPRS Rajasa Lampung Tengah ..... 29

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data (APD)

Lampiran 3 Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 Form Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Guru

Lampiran 6 Form Pengajuan Pembiayaan Pegawai/Karyawan

Lampiran 7 Brosur Produk-produk BPRS Rajasa Lampung Tengah

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan khusunya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor rill dengan pemilik dana. Fungsi utama sektor perbankan memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. [1]

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset & production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai ide utamanya. Semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor rill dan ekonomi yaitu bahwa lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas.[2]

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Syariah Islam yaitu tentang muamalah, yang berarti mengatur hubungan antarmanusia. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasiskan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif

---

[1] Setia Budhi Wilardjo. "Pengertian, Peranan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia, (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang), Vol.2, No.1/ September 2004-Maret 2005, 1.

[2] Ali Rama, "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol.2, No.1/ April 2013, 35-36.

sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan.[3]

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu produk penyaluran dana *(financing)*, produk penghimpunan dana *(funding)*, dan produk jasa *(service)* dengan memberikan layanan akad dan produk bank syariah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. [4] Berikut ini perbandingan pendapatan produk yang ditawarkan BPRS Rajasa Lampung Tengah yang dapat dibagi menjadi tiga bagian besar antara lain seperti dalam data berikut :

**Tabel .1.1**
**Perbandingan Pendapatan dari Penyaluran Dana, Penghimpunan dana, dan Produk Jasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah**

| **Pendapatan** | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Penyaluran Dana** | 2.889.084.747,22 | 5.017.486.260,92 | 8.831.790.028,30 |
| **Total** | 16.738.361.036 | | |

| **Pendapatan** | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Penghimpunan Dana** | 91.923.825,22 | 179.347.488,92 | 123.033.062,30 |
| **Total** | 394.304.376,4 | | |

[3] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017 ), 18.

[4] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 ), 97.

| Pendapatan | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Jasa** | 256.251.387,08 | 487.551.400,59 | 518.536.575,67 |
| **Total** | 1.262,339,363 | | |

Berdasarkan dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa pendapatan dari penyaluran dana lebih besar dibandingkan dari pendapatan penghimpunan dana dan jasa. Dimana total pendapatan dari tahun 2016-2018 yang didaptkan dari penyaluran dana tersebut dengan total sejumlah 16.738.361.036, dari penghimpunan dana dengan total sejumlah 394.304.376,4, dan pendapatan dari jasa dengan total sejumlah 1.262,339,363. Hal tersebut dapat dilihat pendapatan dari penyaluran dana lebih dominan dibandingkan yang lain dikarenakan produk yang ditawarkan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah ini adalah produk penyaluran dana *(financing)* yang bisa disebut juga pembiayaan. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank. Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci perkembangan bank maka akan mencerminkan kinerja bank menjadi semakin meningkat hal ini dikarenakan berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah.

Pembiayaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah. Meningkatnya penerimaan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh

pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.[5] Pendapatan merupakan hal penting karena pendapatan adalah objek atas kegiatan perusahaan. Pendapatan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Tingginya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan diharapkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank syariah. Dari pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut bank dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang mampu dihasilkan oleh bank syariah.[6]

Pada umumnya, produk pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah adalah pembiayaan murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan termasuk dalam kategori *natural certainty contracs* atau kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran, baik segi jumlah maupun waktu. Perbedaan keduanya hanyalah pada objek transaksinya. Pada murabahah seperti mobil, rumah dan sebagainya. Sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa, maupun manfaat atas barang dan tenaga kerja.[7] Akan tetapi berbanding terbalik dengan yang didapatkan di BPRS Rajasa Lampung Tengah ini. Pembiayaan Multijasa menjadi pembiayaan yang banyak dilakukan oleh nasabash dibandingkan

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 204.

[6] Rochadi Santoso & Intan Dewi Suciati Ningrum. "Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas" (D3 Keuangan dan Perbankan, STIE Ekuitas), Vol.3-ISSN:2477-2097/2017, 4.

[7] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 137.

pembiayaan murabahah. Dimana nasabah dari pembiayaan multijasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah ini dari tahun 2016 hingga 2018 sejumlah 1.200 nasabah yang melakukan pembiayaan.[8]

Proses pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Rajasa untuk pembiayaan multijasa ini salah satunya yaitu menggunakan akad ijarah maksudnya akad dalam perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.[9]

Pembiayaan multijasa ini terbentuk karena adanya permintaan ataupun kebutuhan yang mendesak yang dialami masyarakat, seiring dengan adanya hal tersebut BPRS Rajasa Lampung Tengah mengeluarkan pembiayaan multijasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul "Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandar Jaya"

[8] Hasil wawancara kepada Bapak Sofian, S.E selaku Direktur Utama, pada Tanggal 09 April 2019.

[9] Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 101.

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini mengenai bagaimana pengaruh produk ijarah multijasa terhadap tingkat pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah?

## C. Tujuan dan Manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk ijarah multijasa terhadap tingkat pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

### 2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi yang dapat memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan peneliti serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau masukan khususnya dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi, guna mengetahui tingkat pendapatan bank dan juga sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan khususnya bagi BPRS Rajasa Lampung Tengah.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[10] Jenis penelitian ini juga menyangkut pengelolaan data atau permasalahan yang ada didalam lapangan atau yang sebenarnya.

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mengetahui Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan (Studi Kasus di BPRS Rajasa Lampung Tengah). Maka penelitian ini dilaksanakan di q

1`BPRS Rajasa Lampung Tengah Jl. Proklamator Nomor 14C Bandar Jaya, Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang.[11] Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[12]

---

[10] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

[11] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

[12] *Ibid*, 33.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Selain menggunakan penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan penelitian kuantitaif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang biasanya disimpulkan dengan angka-angka, data seperti ini biasanya hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang.[13] Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandar Jaya.

**2. Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[14] Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada Bapak Sofian, S.E selaku Direktur Utama dan Ibu Yeniati sealaku Kepala Bagian Pembiayaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah

[13] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),126.

[14] *Ibid,* 129.

data sekunder.[15] Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dan buku-buku yang relevan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sumber data primer lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan *Ijarah Multijasa* dan *Pendapatan Bank Syariah* diantaranya "*Akad dan Produk Bank Syariah* oleh Ascaraya, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* oleh Adiwarman A Karim, *Metodologi Penelitian sosial & Ekonomi* oleh Burhan Bungin dan lain sebagainya".

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara mempunyai arti sebagai percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[16] *Interview* merupakan suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara atau interview dalam bentuk tanya jawab yang sah kepada Bapak Sofian selaku Direktur Utama, dan Ibu Yeniati selaku Kepala Bagian

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, 129.
[16] Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2009), 186.

Pembiayaan. *Interview* ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh produk ijaraah multijasa terhadap tingkat pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *(life histories)*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.[17] Penggunaan dokumen diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektifitas dalam pengambilan data. Teknik ini peneliti gunakan untuk mengetahui atau memperoleh data tentang letak geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, serta pengaruh produk ijarah multijasa terhadap tingkat pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisa dalam penielitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting. Karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.[18] Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperleh berasal dari keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[19] Sutresno Hadi mengemukakan bahwa berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.[20]

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut selanjutnya dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berdasarkan informasi. Data-data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh produk ijarah multijasa terhadap tingkat pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan pada BPRS Rajasa Lampung Tengah", yaitu sebagai berikut:

---

[18] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet 4, 104-105.

[19] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 2004), 16.

[20] Sugiono, *Metode Pennelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (alfabeta: Bandung, 2012), 244.

BAB I PENDAHULUAN, diawali dengan Latar Belakang Masalah yang berisi pembahasan tentang alasan dalam memilih permasalahan terkait judul rersebut. Dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Landasan teori ini menjelaskan teori-teori terkait komponen judul. Teori yang akan dibahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan ijarah multijasa dan pendapatan bank syariah.

BAB III PEMBAHASAN. Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penulisan antara lain sejarah berdirinya BPRS Rajasa Lampung Tengah, struktur organisasi, visi misi dan lain-lain mengenai objek tugas akhir. Setelah disajikan gambaran umum mengenai objek tugas akhir maka selanjutnya disajikan data-data dan informasi yang lebih khusus terkait pengaruh produk ijarah multijasa terhadap tingkat pendapatan disertai dengan pembahasan (analisis) atas hasil temuan tersebut.

BAB IV PENUTUP. Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

### 1. Pengertian *Multijasa*

*Ijarah* atas jasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari asset berwujud. Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah multijasa. Menurut bahasa multijasa terdiri dari dua kata, multi yaitu banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, jadi multijasa adalah sebuah perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam yang berguna bagi orang lain.

Menurut terminologi Istilah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Sedangkan transaksi *ijarah* dalam pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan kafalah.

Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:[1]

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: *"Salah seseorang dari kedua wanita itu berkata; "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena*

[1] Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawalipers, 2017), 117.

*sesungguhnya orang yang paling baik yng kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang-orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* (Q.S Qhasas: 26)[2]

Menuruit Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu PBI yang telah dicabut dengan PBI No. 10/16/2008, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
c. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

***2.*** **Akad Pada Multijasa**

Akad yang digunakan pada multijasa antara lain berupa *Ijarah dan Kafalah.*

a. Multijasa dengan akad *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al-ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al Iwadhu* (ganti/kompensasi).[3] *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 310
[3] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 208.

Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.[4]

Akad *ijarah* ada dua macam yaitu, *ijarah* atau sewa barang dan sewa jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.[5]

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi, imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga

[4] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 137-138.

[5] Iman Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawalipers, 2016), 102.

mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga upah-mengupah.

Dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

1) Ijarah ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, baik benda bergeerak, seperti menyewa kendaraa maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
2) Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. Ijarah ini digunakan untuk mempeeroleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa daari pekerjaan yang dilakukannya.[6] Yang termasuk dalam *ijarah amal* ialah *ijarah* multijasa.

Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya:*" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"* (Q.S Al-Baqarah: 233)[7]

---

[6] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2016), h. 131.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat diatas bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap bentuk sewa menyewa.[8] Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Selain dari ayat al qur'an diatas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma', berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.[9] *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.

Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun dan syarat *ijarah* yang terdiri dari: [10]

---

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana predana Group, 2012), h. 248.

[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 101-102

[10] Iman Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 105.

1) Sigah *ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak berakad, terdiri atas pemberi sea/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3) Objek akad *ijarah* berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

b. Multijasa dengan *Kafalah*

Apabila multijasa menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Pada akad kafalah, dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dan pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua yang ditanggung (*makfuul'anhu, ashil*).

**3. Pengertian Pembiayaan *Ijarah* Multijasa**

*Ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

Pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan fasilitas biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan dan naik haji. Pada umumnya pembiayaan multijasa

yang terjadi di lembaga keuangan syariah yaitu menyewa jasa, kemudian nasabah akan membayar *ujrah* sebagai kompensasi atas manfaat yang diperolehnya dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal akad. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.[11]

Ketentuan yang berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada **Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa.**

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 ketentuan dari pembiayaan multijasa yaitu:

a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
c. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalamfatwa kafalah.
d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.

[11] Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan,* ( Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 262

e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.[12]

**4. Mekanisme Pembiayaan *Ijarah* Multijasa**

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang kewajibannya sesuai dengan akad.

Adapun mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah* yaitu:

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
c. Pengambilan atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk utang.
d. Jika terjadi perselisihan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

[12] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 275-276.

**5. Produk Multijasa**

Produk pembiayaan multijasa pada perbankan syariah antara lain:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed aset* atau kendaraan bermotor, selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku, serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam.

b. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *kafalah* atau *ijarah*.[13]

c. Pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijarah*, dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembayaran, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.

d. Pembiayaan Haji dan Umroh

Pembiayaan haji dan umroh adalah multi jasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau suatu

[13] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), 283.

jasa. Pembiayaan multijasa digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan ibadah umroh, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan membiayai jasa-jasa lainnya yang halal.

**6. Pendapatan *Ijarah* Multijasa**

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad LKS atau bank dengan nasabah. Pendapatan tersebut dibedakan untuk porsi pokok dan porsi *ujrah*. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa multi jasa yang belum dibayar dibedakan sebagai berikut:

a. *Performing*, dimana pendapatan sewa multijasa yang akan diterima merupakan bagian dari asset lainnya.
b. *Non performing*, dimana pendapatan sewa multi yang jasa akan diterima disajikan pada rekening administraif.[14]

## B. Pendapatan Bank Syariah

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi rekening terbatas.[15] Dana yang diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah

[14] *Ibid*, 284.
[15] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 204.

penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Pendapatan bank merupakan hal yang terpenting karena pendapatan bank merupakan pendapatan yang dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank, dapat membayar dividen pemegang saham bank, dapat membayar dan meningkatkan kompensasi karyawannya, dapat menjadi tolak ukur tingkat kesehatan bank, dapat menjadi tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank, dapat meningkatkan dya saing bank bersangkutan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dan dapat meningkatkan status bank bersangkutan.

**2. Sumber-sumber Pendapatan Bank syariah**

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, hasil penyaluran dana yang dilakukan tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

a. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
b. Keuntungan atas kontrak jual beli *(al-ba'i).*
c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*, dan
d. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.[16]

[16] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002), 277-278.

### 3. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan isi sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda maupun dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari prnjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran utama dari usaha pokok perusahaan.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, royalti dan lain-lain.
2) Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluiar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

Pendapatan bunga, sewa, royalti, keuntungan (laba), penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang, dividen merupakan pendapatan diluar usaha bagi perusahaan-perusahaan di bidang manufaktur dan perdagangan. Dan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi-transaksi yang bukan kegiatan utama dari entitas dan dari transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lainnya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik disebut keuntungan.

Penyajian untuk pendapatan yang demikian dalam perhitungan laba rugi ditempatka pada bagian atau kelompok tersendiri yang terletak pada pendapatan dan laba diluar usaha atau pendapatan lain-lain[17]

**4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

a. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja tersebut.

[17] K. Fred Skousen, Albrecht W. Stece dan Stice James D, Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi. *Skripsi*, dipresentasikan Budi Mulia dalam Skripsi Pengakuan dan Pengukuran Pendspstsn menurut PSAK No.23 pada PT. Raya Utama Travel MedanTahun 2007.

b. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan dan berusaha, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d. Keuletan Bekerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk menuju kearah kesuksesan dan keberhasilan.

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

f. Modal atau capital

Dalam pengertian ekonomi umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung-gedung, mesin-mesin, alat perkakas, dan barang produktif lainnya untuk suatu kegiatan usaha. Sehubungan dengan

kegiatan operasi badan usaha, modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Modal Tetap *( Fixed Capital )*

   Modal tetap yaitu semua benda-benda modal yang dipergunakan terus menerus dalam jangka lama pada kegiatan produksi seperti misalnya tanah, gedung, mesin, alat perkakas, dan sebagainya.

2) Modal Bekerja *( Working Capital )*

   Modal bekerja yaitu modal untuk membiayai operasi perusahaan seperti pembelian bahan dasar dan bahan habis pakai, membiayai upah dan gaji, membiayai persediaan, membiayai pengiriman dan transportasi, biaya penjualan dan reklame, biaya pemeliharaan, dan sebagainya.[18]

[18] Wirdayani Wahab, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, 7-8.

# BAB III

# PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum BPRS Rajasa Lampung Tengah

### 1. Sejarah BPRS Rajasa Lampung Tengah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Tengah pada awal pendirian berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2008 oleh bapak bupati Lampung Tengah H.Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juli 2008. BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten lampung tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar 10 M. berdasarkan ketentuan sesuai Perda No. 7 tanggal 21 Mei 2007, Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 bahwa BPR harus berbadan hukum Perseroan Terbatas perubahan badan hukum tersebut termuat dalam Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan pengesahan Menteri Hukum Hak Asasi Nomor AHU-32708. AH, 01,01, tanggal 29 Mei 2010, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dengan modal dasar pemerintah daerah sekecil-kecilnya 10 M atau 80% dan modal pihak ke-3 sebesar besarnya 20% atau 2 M.[1]

[1]Arsip PT. BRPS Rajasa Lampung Tengah.

**2. Visi dan Misi BPRS Rajasa lampung Tengah**

**a. Visi**

Terwujudnya BPRS Rajasa Lampung Tengah yang profesional dan sehat sebagai mitra perekonomian umat menuju masyarakat madani.

**b. Misi**

1) Mewujudkan organisasi dan SDI yang sehat, maju, dan profesional.
2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.
3) Mengembangkan kegiatan ekonomi umat pada sektor UMKM dan sektor lainnya.
4) Menciptakan kemitraan bermuamalah yang amanah kehati-hatian dan professional.
5) Menggalang dana ZIS yang menyeluruh dan transparan.
6) Berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah.

**3. Struktur Organisasi BPRS Rajasa Lampung Tengah**

Susunan organisasi di PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah periode Juni Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini[2]

[2] Dokumentasi Data SK Direksi Struktur Organisasi Dan Karyawan Tahun 2019

**Gambar 3.1**
**Struktur Organisasi BPRS Rajasa Lampung Tengah**

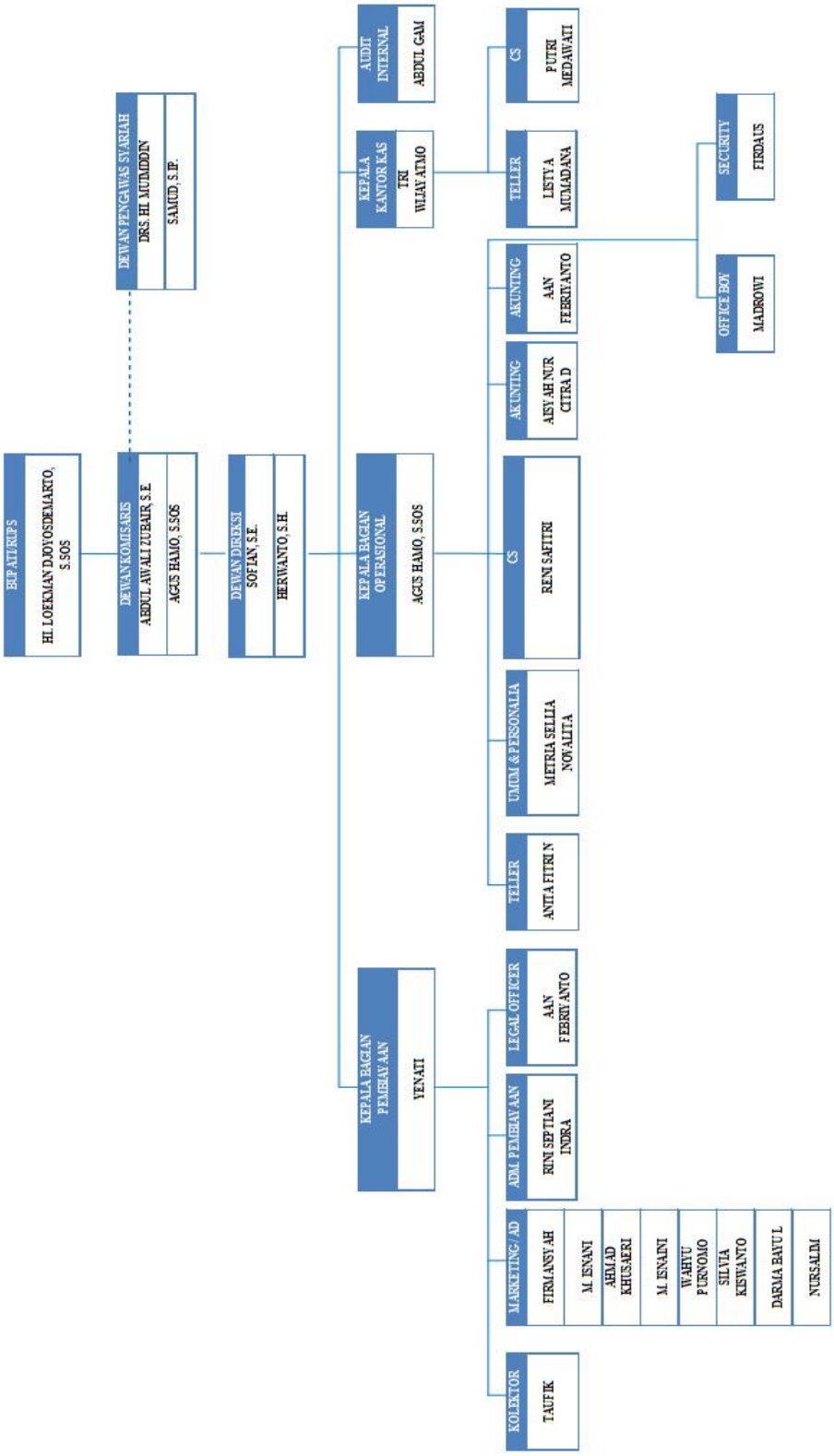

**4. Produk-produk Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah**

a. Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan Nasabah yang mewajibkan Nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan jasa (ujroh,margin,bagi hasil).

1) Akad pembiayaan Murabahah

Akad pembiayaan murabahah yaitu akad pembiayaan jual beli antara Bank dan Nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah dan menjual kepada Nasabah yang bersangkutan sebesar harga beli ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati.

2) Akad Pembiayaan Multijasa

Akad pembiayaan multijasa yaitu akad antara Bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh Nasabah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kepariwisataan

3) Akad Pembiayaan Musyarakah

Akad pembiayaan musyarakah yaitu akad kerjasama yang terjadi antara Bank dan Nasabah dimana masing-masing menyertakan modalnya dan Nasabah yang akan menjalankan

usahanya sebagaimana yang dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank atas dasar pembebanan resiko, rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4) Akad Qord

Akad Qord, yaitu pinjam meminjam uang yang dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

b. **Produk Pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

1) Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Guru baik PNS maupun Honor diseluruh wilayah Lampung yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari pemerintah yang berwenang. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

2) Pembiayaan Sisa Gaji PNS

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan terlebih dahulu dilakukan MOU Kerja Sama dengan Bendahara Gaji oleh

Dinas terkait. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

3) Pembiayaan Pengurusan Porsi Ibadah Haji

Pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan *seat* atau kursi pemberangkatan ibadah haji diperuntukan untuk Anda yang ingin melakuan ibadah haji dengan aman dan berkah. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad Multijasa dan Qord.

4) Pembiayaan Sektor Usaha Mikro dan Kecil Rajasa

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang mempunyai usaha mikro maupun kecil baik dalam sektor pertanian, perdagangan, perkebunan maupun konsumsi dll. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah, Multijasa dan Musyarokah sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.[3]

## B. Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT BPRS Rajasa Lampung Tengah

Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah pembiayaan yang sifatnya keperuntukan yaitu pembiayaan multijasa yang dimana produk multijasa antara lain sertifikasi guru, sisa gaji PNS, pengurusan ibadah haji dan UMKM. Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang fungsinya membantu nasabah untuk biaya jasa seperti biaya pendidikan, haji, biaya

[3]Dokumentasi Data SK Direksi Struktur Organisasi Dan Karyawan Tahun 2019.

rumah sakit, dan biaya berobat. Direksi BPRS Rajasa menyatakan sejak berdiri 30 juli 2008 hingga sekarang ini sudah ada 3.480 nasabah BPRS Rajasa. Terkait nasabah yang melakukan pinjaman ada sekitar 1.243 nasabah dan kebanyakan nasabah PNS yang melakukan pinjaman. Sisanya dari masyarakat umum atau pegawai swasta. Pinjaman tersebut dilakukan karena untuk suatu keperluan biaya anak sekolah, haji dan berobat. Rata-rata nasabah meminjam sekitar 30 juta- 50 juta.[4]

1. Prosedur akad ijarah multijasa yaitu :
    a. Bank membiayai dana yang diperlukan oleh nasabah seperti biaya pendidikan, biaya berobat.
    b. Kemudian nasabah memberikan bukti pembayaran tersebut ke pihak bank sebelum adanya transaksi pembayaran.
    c. Lalu bank membantu untuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.
    d. Kemudian bank meminta ujrah atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[5]
2. Prosedur pemberian pembiayaan ijarah multijasa dengan akad ijarah multijasa
    a. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ijarah multijasa kepada BPRS Rajasa Lampung Tengah, maka terlebih dahulu nasabah menghadap marketing agar nasabah mengetahui bagaimana mendapat informasi tentang pembiayaan ijarah multijasa.

[4] Wawancara Bapak Sofian, S.E selaku Direktur Utama pada Tanggal 04 April 2019.
[5] Wawancara Ibu Yeniati selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah Tanggal 04 April 2019.

b. Setelah itu nasabah mengisi aplikasi dan menyerahkan berkas, adapun berkas/persyaratannya yaitu sebagai berikut :
   1) Fotokopi KTP suami istri
   2) Pas foto terbaru pemohon suami/istri
   3) Fotokopi jaminan ijazah terakhir (aslinya diserahkan pada saat pencairan)
   4) Fotokopi SK menteri/dirjen tentang penerimaan tunjangan profesi.
   5) Fotokopi daftar gaji
   6) Fotokopi Kartu Keluarga, buku nikah
   7) Slip poto usaha atau kebun.[6]
c. Setelah diserahkan ke bagian marketing, maka bagian marketing memutuskan layak atau tidak untuk di biayai jika tidak maka ditolak/dikembalikan kepada nasabah.
d. Jika pembiayaan bisa dilanjutkan maka data akan dianalisa oleh pihak bank terutama oleh bagian *account officer.*
e. Lalu diperiksa oleh bagian *legal officer,* dan yang terakhir yaitu *kepala bagian pembiayaan.*
f. Setelah diperiksa *kepala bagian pembiayaan* maka selanjutnya akan disetujui oleh direksi dan nasabah bisa langsung mencairkan pembiayaannya.

[6] Diambil dari brosur syarat-syarat pembiayaan.

3. Perbedaan prosedur ijarah multijasa dan prosedur pembiayaan lain (murabahah)

Perbedaannya yaitu jika pembiayaan dengan akad al murabahah digunakan untuk nasabah yang bertujuan untuk menambah modal usahanya dan nasabah juga harus memberikan daftar harga barang yang dibeli. Namun lain dengan akad ijarah multijasa, jika ijarah multijasa yaitu bank membiayai kebutuhan nasabah yang berbasis jasanya seperti biaya rumah sakit dan pendidikan.

Alasan dengan adanya produk ini yaitu melihat kebutuhan pasar dalam hal ini yaitu kebutuhan nasabah yang meminta pembiayaan untuk membiayai sekolah anaknya dan biaya pengobatan rumah sakit.

Adapun pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa ini PT BPRS Rajasa Lampung Tengah menerapkan prinsip 5C pada pelaksanaanya :

*a.* *Character*

Sifat atau calon nasabah, tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelaku seseorang, penilaiannya ini sangat penting bagi PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah.

b. *Capacity*

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam membayar kewajiban dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya

untuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan output produk. Hal ini yang dianalisis oleh PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah untuk mengetahui kemampuan nasabah, yaitu pengalaman dalam menggerakkan sebuah usaha.

c. *Capital*

Dilihat besarnya kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah atau rencana yang akan dibiayai bank. Dengan mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan maka penyaluran dana pembiayaan akan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah sehingga calon atas rencana yang akan dibiayai oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah.

*d. Condition*

Merupakan penilaian kondisi ekonomisekarang dan prediksi masa akan datang sesuai sub sektor masing-masing penilaian kondisi, BPRS Rajasa Lampung Tengah merupakan bagian terpenting dalam menganalisis calon nasabah, karena dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasabah.

*e. Collateral*

Jaminan yang berkaitan calon nasabah kepada BPRS Rajasa Lampung Tengah sebagai perwujudan dari itikad baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan yang diterimanya. Bagi BPRS Rajasa Lampung Tengah penilaian ini bertujuan untuk diharapkan bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada

unsure melanggar dalam akad dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.[7]

## C. Perkembangan Pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah

Berikut ini peneliti akan menyajikan data pendapatan BPRS Rajasa selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018:

**Tabel 3.1**
**Pendapatan BPRS Rajasa Selama Tiga Tahun Terakhir dari Tahun 2016-2018**

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Operasional | 3.145.336.134,30 | 5.505.037.661,51 | 8.831.326.603,97 |
| Pendapatan Non Operasional | 81.674.762,00 | 150.393.384,65 | 98.013.861,00 |
| Total | 3.227.010.896,30 | 5.655.431.509,78 | 8.929.340.464,97 |

Berdasarkan tabel data di atas dapat dilihat perkembangan pendapatan di BPRS Rajasa Lampung Tengah yang berasal dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional. Dimana Pendapatan Operasional berasal dari usaha bank dalam penyaluran dana seperti dari Pembiayaan Murabahah, Ijarah Multijasa dan Mudharabah. Pendapatan Operasional juga didapat dari hasil pendapatan dari bank-bak lain seperti Tabungan Mudharabah, Deposito, Giro dan Pendapatan Lainnya. Sedangkan Pendapatan Non Operasional berasal dari Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap dan Investasi Lainnya.

Perkembangan pendapatan yang didapatkan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah selama tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang

[7] Wawancara Ibu Yeniati selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah Tanggal 04 April 2019.

cukup besar, dimana pada tahun 2016 total pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah sebesar 3.227.010.896.30 , pada tahun 2017 sebesar 5.655.431.509,78 dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 8.929.340.464,97. Hal ini disebabkan adanya kenaikan terhadap pendapatan dari Ijarah Multijasa. Dimana pendapatan dari BPRS Rajasa lampung Tengah yang cukup dominan adalah penghasilan dari pendapatan Ijarah Multijasa.[8]

## D. Perkembangan Pendapatan Ijarah Mutijasa pada BPRS Rajasa Lampung Tengah

Perkembangan pendapatan Ijarah Mutijasa pada BPRS Rajasa Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**
**Perkembangan Pendapatan Ijarah Mutijasa pada BPRS Rajasa Lampung Tengah Tahun 2016-2018**

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Murabahah | 558.059.774,00 | 628.598.609,00 | 749.855.221,00 |
| Pendapatan Ijarah Multijasa | 2.226.786.148,00 | 4.209.540.163,00 | 7.439.901.745,00 |
| Pendapatan Mudharabah | 91.923.825,22 | 179.347.488,92 | 123.033.062,30 |

Berdasarkan tabel data di atas dapat dilihat perbandingan beberapa produk di BPRS Rajasa Lampung Tengah dimana Pendapatan Ijarah Multijasa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari produk lainnya, dapat dilihat perkembangan pendapatan ijarah multijasa paling rendah terjadi pada tahun 2016, yaitu terjadi perkembangan pendapatan dari 2.226.786.148,00 menjadi 4.209.540.163,00,

[8] Wawancara Bapak Sofian, S.E selaku Direktur Utama pada Tanggal 04 April 2019

yang artinya pada periode tahun 2016-2018, terjadi perkembangan pendapatan ijarah multijasa yang cukup sedikit. Hal ini disebababkan karena para nasabah yang ingin melakukan transaksi sewa-menyewa atas manfaat suatu jasa belum begitu mengetahui mengenai produk pembiayaan ijarah multijasa dari BPRS Rajasa Lampung Tengah ini, sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan masih sangat sedikit.

Perkembangan pendapatan ijarah multijasa tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu terjadi peningkatan dari 4.209.540.163,00 menjadi 7.439.901.745,00, yang artinya pada periode 2017-2018 terjadi peningkatan pendapatan ijarah multijasa yang cukup besar. Dan ini membuktikan bahwa kinerja dari BPRS Rajasa Lampung Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Dan masyarakat mulai mengetahi mengenai produk pembiayaan ijarah multijasa yang ada di BPRS Rajasa. Dengan hal ini, BPRS Rajasa Lampung Tengah mendapata respon baik dari masyarakat, sehingga masyarakat sudah tidak ragu lagi jika menggunakan jasa produk yang disediakan oleh BPRS Rajasa Lampung Tengah tersebut.

## E. Kontribusi Pendapatan Ijarah Multijasa pada Total Pendapatan di BPRS Rajasa Lampung Tengah

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Dan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sumbangan atau pemberian. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Dan dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh

individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerjasama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif ataupun negatif kepada pihak lain. [9]

Untuk mengetahui kontribusi pendapatan ijarah multijasa pada total pendapatan dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

**Tahun 2016:**

$$\frac{total\ pendapatan\ ijarah\ multijasa}{total\ pendapatan\ bank} \times 100$$

$$\frac{2.226.786.148}{3.227.010.896{,}30} \times 100$$

= 69 %

**Tahun 2017:**

$$\frac{total\ pendapatan\ ijarah\ multijasa}{total\ pendapatan\ bank} \times 100$$

$$\frac{4.209.540.163}{5.655.431.509{,}78} \times 100$$

= 74,43 %

**Tahun 2018:**

$$\frac{total\ pendapatan\ ijarah\ multijasa}{total\ pendapatan\ bank} \times 100$$

$$\frac{7.439.901.745}{8.929.340.464{,}97} \times 100$$

= 83,32 %

[9] T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi,* (Jakarta:1992), Cet Ke II, hlm. 76

Dilihat dari perhitungan di atas pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah ini mempunyai kontribusi besar terhadap tingkat pendapatan bank, dimana persantase yang didapatkan setiap tahunnya meningkat cukup tinggi. Produk Ijarah Multijasa tersebut merupakan pembiayaan yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Rajasa, dimana produk Ijarah Multijasa ini menjadi pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah dibandingkan pendapatan lainnya, khususnya guru yang menggunakan penghasilan sertifikasinya untuk melunasi pembiayaannya. Produk pembiayaan Multijasa ini terbentuk karena adanya permintaan atau kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana lebih untuk kepentingan yang mendesak. seiring dengan berjalannya waktu BPRS Rasaja Lampung Tengah mengeluarkan produk pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai salah satu fokus utama dalam penyaluran dana BPRS Rajasa Lampung Tengah.[10]

## F. Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah

Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah suatu akad antara Bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh Nasabah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kepariwisataan. Dalam

[10] Wawancara Ibu Yeniati selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah Tanggal 04 April 2019.

pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.[11]

Pembiayaan ijarah multijasa ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi BPRS Rajasa lampung Tengah. Meningkatnya penerimaan dari pembiayaan multijasa tersebut maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan. Apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan akan berpengaruh terhadap laba operasional. Laba operasional yang diperoleh bank dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang dihasilkan.

Selanjutnya keuntungan yang diambil pihak PT. BPRS Rajasa lampung Tengah tersebut adalah berupa *ujrah*. Besarnya *ujrah* disepakati diawal dan dan dalam bentuk nominal uang bukan persentase. Penetapan *ujrah* pada pembiayaan ijarah multijasa ini didasarkan pada jumlah pinjaman dan jangka waktu yang diambil. Misalnya Pak Ahmad seorang PNS ingin mengajukan pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah sebesar Rp. 10.000.000. maka dibebankan kepada Pak Ahmad untuk membayar *ujrah* sebesar 2.780.000. Selanjutnya pak ahmad berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan dan *ujrah* sebesar 12.780.000 dengan jangka waktu 2 tahun ( 24 bulan) dengan angsuran 532.500.000 per bulan.

Marjin pada Plafond yang diberikan PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah sebesar 13,90%.[12]

---

[11] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 275-276.

[12] Wawancara Bapak Aan Febryanto selaku Legal Officer pada Tanggal 28 Oktober 2019

**Perhitungannya :**

$$\text{Ujrah} = \frac{(\text{Marjin x Plafond x Jangka waktu (Bulan)})}{12 \text{ Bulan}}$$

$$\text{Ujrah} = \frac{(13{,}90\% \times 10.000.000 \times 24)}{12 \text{ Bulan}}$$

$$\text{Ujrah} = \frac{(33.360.000)}{12}$$

Ujrah = Rp. 2.780.000

Total angsuran perbulan = Rp. 12.780.000 : 24 = Rp. 532.500.000

Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian, angsuran pembiayaan multijasa ini besarnya juga tetap. Adapun penetapan ujrah keuntungan bagi bank dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Kemudian dilihat dari pekembangan pendapatan yang dihasilkan BPRS Rajasa Lampung Tengah dari pembiayaan ijarah multijasa ini mengalami peningkatan yang cukup besar dan dilihat dari kontribusi pendapatan ijarah multijasa terhadap total pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah menyatakan bahwa nilai kontribusi setiap tahunnya meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 69%, pada tahun 2017 sebesar 74,43% dan pada tahun 2018 sebesar 83,32% persentase yang didapatkan, faktor yang mempengaruhi pembiayaan ijarah multijasa banyak diminati masyarakat karena prosedur yang dilalui untuk mendapatkan pembiayaannya mudah dan

cepat, persyaratan dan proses pencairan dananya juga cepat dan BPRS Rajasa Lampung Tengah ini merupakan BUMD Pemkab Lampung Tengah jadi nasabah yang melakukan pinjaman kebanyakan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih memilih melakukan pembiayaan di BPRS Rajasa lampung Tengah, di BPRS Rajasa pun pelayanannya sangat memuaskan serta terlihat pegawainya ramah-ramah, sehingga bisa mempengaruhi pendapatan ijarah multijasa ini menjadi naik karena banyak peminatnya. Ketika salah satu produk ijarah multijasa khusunya pembiayaan sertifikasi guru ada masalah dan seketika dihentikan oleh OJK sementara, maka hal tersebut pengaruhnya sangat signifikan terhadap Bank Syariah Rajasa dan ketika pendapatan Multijasa turun maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan pendapatan bank, jika lama kelamaan turun maka BPRS Rajasa akan mengalami kerugian. Dengan demikian pembiayaan ijarah multijasa merupakan produk pembiayaan yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah. Dilihat dari Perkembangan pendapatan ijarah multijasa tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu terjadi peningkatan dari 4.209.540.163,00 menjadi 7.439.901.745,00, yang artinya pada periode 2017-2018 terjadi peningkatan pendapatan ijarah multijasa yang cukup besar. Dan dilihat dari kontribusi pendapatan ijarah terhadap total pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah tersebut persentase yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat cukup tinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 69%, tahun 2017 sebesar 74,3% dan pada tahun 2018 sebesar 83, 32% . Ketika pendapatan Multijasa turun maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan pendapatan bank, jika lama kelamaan turun maka BPRS Rajasa akan mengalami kerugian.

## B. Saran

PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah diharapkan agar mampu meningkatkan penjualan produk-produk lain yang tersedia di BPRS Rajasa diluar Ijarah Multijasa, karena banyaknya produk yang belum terjual dengan baik di BPRS Rajasa Lampung Tengah ini. Hal tersebut diharapkan dapat

membantu kestabilitasan pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah dikemudian hari yang memungkinkan menurunnya jumlah pendapatan dari produk Ijarah Multijasa itu sendiri, sehingga apabila terjadi penurunan maka total pendapatan yang diperoleh bank akan tetap meningkat karena pendapatan Bank dari pembiayaan selain Ijarah Multijasa juga dapat memberikan kontribusi bagi penghasilan yang diterima Bank.

# DAFTAR PUSTAKA


Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascaraya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. Rineka Cipta, 2004.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. ke-8 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana predana Group, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2009.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Mustofa, Iman. *Fiqih Mu'amalah Konteporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008

Rama, Ali. "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.2. No.1/ April 2013

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Persada, 2016.

Santoso, Rochadi & Ningrum, Intan Dewi Suciati. "Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas" D3 Keuangan dan Perbankan. STIE Ekuitas. Vol.3-ISSN:2477-2097/2017.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014

Skousen, K. Fred, dkk. Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi. *Skripsi*. dipresentasikan Budi Mulia dalam Skripsi Pengakuan dan Pengukuran Pendspatan menurut PSAK No.23 pada PT. Raya Utama Travel Medan Tahun 2007.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. Cet. 4

Sugiyono. *Metode Pennelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. alfabeta: Bandung, 2012.

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif. dan R &D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Wahab, Wirdayani. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2016

Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian. Peranan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol.2. No.1/ September 2004-Maret 2005

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-1374/In.28.3/PP.00.9/05/2019 27 Mei 2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Gita Rahmawati
NPM : 1602080013
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Pengaruh Produk Ijarah Multijasa Terhadap Tingkat Pendapatan PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah Di Bandar Jaya

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

**MUHAMMAD SALEH**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**PENGARUH PRODUK IJARAH MULTIJASA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDARJAYA**

## A. Interview/Wawancara

1. Ibu Yeniati (Kepala Bagian Pembiayaan) BPRS Rajasa Lampung Tengah
    a. Bagaimana prosedur dengan akad ijarah multijasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah ?
    b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah ?
    c. Apakah alasan BPRS Rajasa mengeluarkan produk ijarah multijasa?
    d. Bagaimana kontribusi ijarah multijasa setiap tahunnya di BPRS Rajasa Lampung Tengah ?
    e. Berapakah kontribusi ijarah multijasa terhadap total pendapatan BPRS Rajasa Lampung Tengah?
    f. Bagaimana pengaruh ijarah multijasa terhadap tingkat pendapatan di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
2. Bapak Sofian (Direktur Utama) BPRS Rajasa Lampung Tengah
    a. Bagaimana Perkembangan Pendapatan di BPRS Rajasa Lampung Tengah tahun 2016-2018?
    b. Bagaimana Perkembangan Pendapatan Ijarah Multijasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah?

## B. Dokumentasi

1. Profil BPRS Rajasa Lampunng Tengah
2. Formulir pengajuan pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah
3. Brosur produk-produk di BPRS Rajasa Lampung Tengah

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Gita Rahmawati
NPM : 1602080013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

| NO | Hari/ Tanggal | Pembimbing | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamis / 19-7-2019 | ✓ | - Dalam LBM uraikan tentang pendapatan apa, bagaimana & pentingnya dalam sebuah Lembaga perbankan. | [signature] |
| 2. | Selasa/23-7-2019 | ✓ | - Acc bab I. Lanjutkan pada bab II. Pada bab II uraikan dahulu dari Pembiayaan Multijasa baru ke topik penelitian yaitu ijarah Multijasa | [signature] |
| 3. | Kamis / 3-10-2019 | ✓ | - Tambahkan data tentang sertifikasi guru & lengkapi berkas-berkas yang diperlukan. | |
| 4. | Senin / 7-10-2019 | ✓ | - Acc Tugas Akhir untuk dimunaqasyahkan | [signature] |

Dosen Pembimbing

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I.
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ysb,

Gita Rahmawati
NPM.1602080019

PEMBIAYAAN
AL-MURABAHAH
Fasilitas penyediaan investasi dengan sistem jual beli. Bank akan memberikan barang barang halal yang Anda butuhkan kemudian menjualnya untuk diangsur sesuai dengan kemampuan anda.
AL QARDH
Akad pinjam meminjam uang yang dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
CONTOH : BIAYA PENGURUSAN IBADAH HAJI
AL-IJARAH MULTIJASA
Akad antara BANK sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh ANDA dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan , Umroh dan Kepariwisataan.
CONTOH : BIAYA PENDIDIKAN, BIAYA KESEHATAN dll
AL-MUSYARAKAH
Kerjasama yang dilakukan antara Anda dan Bank dalam suatu kegiatan proyek atau usaha. Masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan menyertakan investasi/modal dalam jumlah tertentu guna memberikan kontribusi pada proyek atau usaha tersebut. Bagi hasil proyek/usaha diberikan secara proporsional sesuai penyertaan modal

DEPOSITO
RAJASA
Merupakan penempatan dana berjangka dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan
Investasi disalurkan untuk usaha produktif yang halal
Mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik
Untuk nominal tertentu mendapatkan hadiah langsung
Produk | Nisbah | Equivalent BagiHasil (%)
Nasabah | Bank
Deposito 3 Bulan
Deposito 6 Bulan
Deposito 12 Bulan
DAPATKAN HADIAN LANGSUNG!!!
saldo minimal Rp.50 juta
TABUNGAN DAN DEPOSITO
RAJASA
AMANAH DAN MENGUNTUNGKAN

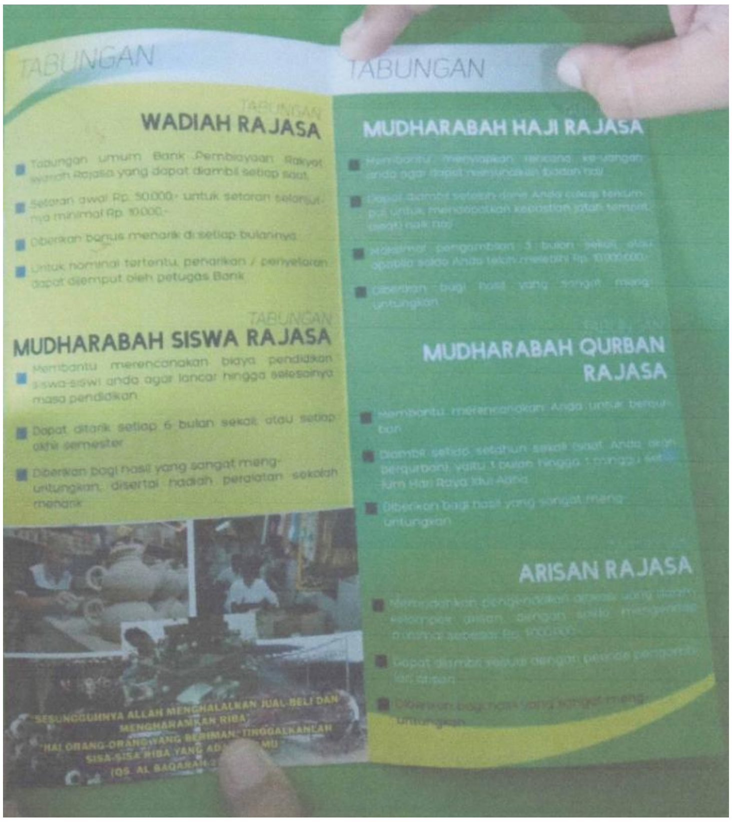
TABUNGAN
TABUNGAN
WADIAH RAJASA
Tabungan umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa yang dapat diambil setiap saat.
Setoran awal Rp. 50.000,- untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
Diberikan bonus menarik di setiap bulannya
Untuk nominal tertentu, penarikan / penyetoran dapat dijemput oleh petugas Bank
MUDHARABAH SISWA RAJASA
Membantu merencanakan biaya pendidikan siswa-siswi anda agar lancar hingga selesainya masa pendidikan
Dapat ditarik setiap 6 bulan sekali atau setiap akhir semester
Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan, disertai hadiah peralatan sekolah menarik
MUDHARABAH HAJI RAJASA
MUDHARABAH QURBAN RAJASA
ARISAN RAJASA

بسم الله الرحمن الرحيم

Kepada Yth,
**PT. BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH**
Jalan Proklamator Raya Nomor 14 C Bandarjaya

## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pada hari ini Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pembiayaan sebagai berikut:

Nama Pemohon ..........
Nama Panggilan ..........
Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita Agama ☐
Tempat, Tgl Lahir .......... Tgl ☐☐ Bln ☐☐ Thn ☐☐☐☐
Pendidikan Terakhir ☐ SD SMP ☐ SMA ☐ DIPLOMA ☐ S1 ☐ S2 ☐
Gelar Akademik ☐
Nomor KTP ..........
Nomor NPWP (Bila ada) ..........
Status Perkawinan ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Duda/Janda
Alamat (Sesuai KTP) ..........
RT ☐☐☐ LK ☐☐ Kode Pos ☐☐☐☐☐
Kelurahan .......... Kecamatan ..........
Kota/Kabupaten ..........
No. Telp. Rumah .......... No. HP ..........
Tempat Tinggal Saat ini ☐ Rumah Sendiri ☐ Sewa ☐ Rumah Dinas ☐ Lain-lain
Pekerjaan .......... Bagian/Dinas/Kantor/Sekolah ..........
NIK/Golongan .......... ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV
Jabatan .......... Masa Kerja ☐☐ Bulan
Nama Ibu Kandung ..........
Alamat kantor/Sekolah ..........
No telp. Kantor .......... No Fax ..........
Nama Istari/Suami/Orang Tua ..........
Pekerjan ☐ Karyawan Swasta ☐ PNS ☐ Wiraswasta ☐ Lain-lain
Jumlah Anak/Tanggungan ..........
Jumlah Permohonan Pembiayaan ..........
Jangka Waktu .......... Bulan
Tujuan Penggunaan ☐ Modal Usaha ☐ Investasi ☐ Renovasi Rumah ☐ Lain-lain
Sumber Pengembalian Gaji Setiap Bulan
Agunan/Jaminan Utama ☐ Sertifikat Pendidik ☐ Ijazah Terakhir
Agunan/Jaminan Tambahan ☐ SHM ☐ AJB ☐ AH ☐ BPKB ☐ SK
Penghasilan Pemohon .......... ☐ Struk Gaji Terlampir
Penghasilan/pendapatan lainnya ..........
Penghasilan Suami/Isteri/Orang Tua .......... ☐ Struk Gaji Terlampir
Biaya Rumah tangga/Hidup ..........
Biaya Sekolah Anak .......... ☑ **Nasabah menyatakan bersedia fasilitas pembiayaan Nasabah di laporan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai ketentuan OJK**
Pengeluaran Pribadi ..........
Potongan Angsuran/Hutang ..........
Pengeluaran lainnya .......... BANDARJAYA, ..........

| Menyetujui, Kepala Sekolah | Menyetujui, Bendahara Gaji | Mengetahui & Menyetujui, | Pemohon, |
|---|---|---|---|

---

بسم الله الرحمن الرحيم

Kepada Yth,
**PT. BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH**
Jalan Proklamator Raya Nomor 14 C Bandarjaya

## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PEGAWAI/KARYAWAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pada hari ini Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pembiayaan sebagai berikut:

Nama Pemohon ..........
Nama Panggilan ..........
Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita Agama ☐
Tempat, Tgl Lahir .......... Tgl ☐☐ Bln ☐☐ Thn ☐☐☐☐
Pendidikan Terakhir ☐ SD SMP ☐ SMA ☐ DIPLOMA ☐ S1 ☐ S2 ☐
Gelar Akademik ☐
Nomor KTP ..........
Nomor NPWP (Bila ada) ..........
Status Perkawinan ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Duda/Janda
Alamat (Sesuai KTP) ..........
RT ☐☐☐ LK ☐☐ Kode Pos ☐☐☐☐☐
Kelurahan .......... Kecamatan ..........
Kota/Kabupaten ..........
No. Telp. Rumah .......... No. HP ..........
Tempat Tinggal Saat ini ☐ Rumah Sendiri ☐ Sewa ☐ Rumah Dinas ☐ Lain-lain
Pekerjaan .......... Bagian/Dinas/Kantor/Sekolah ..........
NIK/Golongan .......... ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV
Jabatan .......... Masa Kerja ☐☐ Bulan
Nama Ibu Kandung ..........
Alamat kantor/Sekolah ..........
No telp. Kantor .......... No Fax ..........
Nama Istari/Suami/Orang Tua ..........
Pekerjan ☐ Karyawan Swasta ☐ PNS ☐ Wiraswasta ☐ Lain-lain
Jumlah Anak/Tanggungan ..........
Jumlah Permohonan Pembiayaan ..........
Jangka Waktu .......... Bulan
Tujuan Penggunaan ☐ Modal Usaha ☐ Investasi ☐ Renovasi Rumah ☐ Lain-lain
Sumber Pengembalian Gaji Setiap Bulan
Agunan/Jaminan Utama ☐ Karpeg ☐ Tetap ☐ SK Awal ☐ Lain-lain
Agunan/Jaminan Tambahan ☐ SHM ☐ AJB ☐ AH ☐ BPKB ☐ SK
Penghasilan Pemohon .......... ☐ Struk Gaji Terlampir
Penghasilan/pendapatan lainnya ..........
Penghasilan Suami/Isteri/Orang Tua .......... ☐ Struk Gaji Terlampir
Biaya Rumah tangga/Hidup ..........
Biaya Sekolah Anak .......... ☐ **Nasabah menyatakan bersedia fasilitas pembiayaan Nasabah di laporan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sesuai ketentuan OJK**
Pengeluaran Pribadi ..........
Potongan Angsuran/Hutang ..........
Pengeluaran lainnya .......... Bandarjaya, Tanggal ..........

| Menyetujui, Bendahara Gaji | Menyetujui, Kepala Bagian/Dinas/Badan/Kantor | Mengetahui & Menyetujui, | Pemohon, |
|---|---|---|---|

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**
**Nomor : P-826/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : GITA RAHMAWATI
NPM : 1602080013
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

# RIWAYAT HIDUP

Gita Rahmawati dilahirkan di Kotagajah pada tanggal 26 Maret 1998, anak ketiga dari pasangan Bapak Jiman Subagyo dan Ibu Gemiatun.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di Sd Negeri 06 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah 02 Kotagajah, dan selesai pada tahun 2013. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah 9 Kotagajah, dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah dimulai pada Semester I TA. 2016/2017.